

## BAB IV

### KONSEP PENODAAN AGAMA MENURUT IMAM AL-GHAZALI

#### A. Penodaan Agama Dalam Perspektif Imam al-Ghazali.

Penelitian ini berusaha menjelaskan konsep penodaan agama dalam perspektif Imam al-Ghazali, dengan menyoroiti tindakan menghina, merendahkan, dan mengungkapkan aib dengan cara meniru perkataan atau isyarat, sebagaimana yang ditulis oleh Imam al-Ghazali, pada kitab *Ihya Ulumuddin*, *Bidayah al-Hidayah*, dan *Minhajul Abidin*. Pada kasus penodaan agama terdapat kesamaan yaitu, sama-sama ingin menjatuhkan individu atau kelompok dengan perbuatan menghina serta merendahkan. Perbuatan ini menjadi tolak ukur pada penelitian, untuk melihat bagaimana konsep “penghinaan” yang dirumuskan oleh Imam al-Ghazali dilihat dari kacamata penodaan agama, baik itu secara langsung atau tidak langsung.

#### 1. Istilah

Imam al-Ghazali, dalam membahas penodaan agama, menggunakan ragam ungkapan yang berbeda namun memiliki makna yang serupa. Secara garis besar, penodaan agama dalam perspektif beliau merujuk pada perbuatan yang menghina, merendahkan, atau membuka aib seseorang dengan berbagai cara, termasuk melalui tindakan meniru perilaku tertentu atau memberikan isyarat tertentu. Isyarat tersebut memiliki keterkaitan erat dengan aspek-aspek agama, seperti simbol-simbol keagamaan, ritual, atau hal-hal yang dianggap sakral dalam tradisi agama tertentu.

Pandangan ini dapat ditemukan dalam karya monumental Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, yang banyak membahas tentang akhlak, etika, dan tanggung jawab manusia dalam kehidupan beragama. Dalam kitab tersebut, al-Ghazali menyoroti bahwa penodaan agama tidak hanya berupa penghinaan verbal, tetapi juga dapat diwujudkan melalui tindakan atau sikap yang memperolok-olok nilai-nilai suci yang dijunjung oleh suatu agama. Tindakan semacam itu, menurut ia, bukan hanya mencederai martabat agama, tetapi juga bertentangan dengan prinsip moralitas dan keimanan yang seharusnya menjadi pedoman bagi setiap mukmin.

و معنى السخرية : الإستهانة والتحقير والتنبيه على التعيوب والنقائص على وجه يضحك منه وقد يكون ذلك بالمحاكاة فى الفعل والقول وقد يكون بالإشارة والإيماء

Artinya : “Makna penistaan (*as-Sukhriyyah*) adalah menghina, merendahkan dan mengungkapkan aib atau kekurangan orang lain dengan cara meniru perilaku, perkataan atau isyaratnya”<sup>1</sup>.

Imam al-Ghazali menekankan pentingnya menjaga kesucian agama dan menghindari tindakan yang dapat merusak keharmonisan hubungan antarumat beragama. Ia melihat bahwa penghinaan terhadap agama atau simbol-simbol sakral tidak hanya mencerminkan kelemahan moral pelaku, tetapi juga menandakan ketidaksadaran akan tanggung jawab spiritual sebagai seorang mukmin.

Pada kitab *Bidayah al-Hidayah* menyebutkan sebanyak 3 kata pertama, *al-Mizahu* artinya “mencela”, kedua *as-syukriyah* artinya “menghina”, ketiga *al-*

---

<sup>1</sup> Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya ulumuddin*, vol 3 (Beirut: Darr al-Khayr, 1997). Hal 277.

*Istihza* artinya “mencemooh”.<sup>2</sup> Sedangkan dalam kitab *Minhajul Abidin*, Imam al-Ghazali menyebutkan dengan kata *al-lawamu*<sup>3</sup> artinya “mencemooh” dan kata *attayru*<sup>4</sup> artinya “mencela”.<sup>5</sup> Imam al-Ghazali menegaskan bahwa untuk menjaga lisan dari tindakan menghina, mencemooh, dan mencela. Karena, tindakan tersebut mempermalukan, menghilangkan kewibawaan, kehormatan, dan melukai perasaan orang lain. Tiga perkara merupakan tindakan yang dapat memancing kemarahan, kedengkian, pertengkaran, dan perpecahan.<sup>6</sup>

Secara garis besar, Imam al-Ghazali secara eksplisit menjelaskan bahwa tindakan penodaan agama adalah perilaku yang mencakup upaya untuk merendahkan, menghina, atau mencemooh suatu kelompok atau individu. Tindakan ini dapat dilakukan melalui perilaku yang meniru, memperolok-olok, atau mempermainkan simbol-simbol agama, baik secara verbal maupun non-verbal. Dalam pandangan ia, perilaku semacam ini tidak hanya menunjukkan ketidakhormatan terhadap ajaran agama tertentu, tetapi juga mencerminkan kerusakan moral individu yang melakukannya. Lebih dari itu, penodaan agama, menurut ia memiliki dimensi yang lebih dalam daripada sekadar penghinaan. Ia melihat tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap etika beragama, karena mengandung unsur penghinaan terhadap apa yang dianggap suci oleh suatu

---

<sup>2</sup> Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Bidayatul Hidayah*, Cetakan pertama (Lebanon, Beirut: Dar al-Minhaj, 2004). Hal 196.

<sup>3</sup> Kata ini berasal dari isim لوم yang berarti celaan, ejekan, cemooh, atau kecaman, berdasarkan kamus online bahasa Arab-Indonesia. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%84%D9%88%D9%85/>.

<sup>4</sup> Kata ini berasal dari عير - يعير yang berarti mencela, menegur, menghina, mencerca dan juga mencela. Dalam kamus Arab Indonesia. <https://arabnesia.com/t/mencela>.

<sup>5</sup> Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Minhajul Abidin*, Cetakan pertama (Lebanon, Beirut: Dar al-Minhaj, 1427). Hal 112.

<sup>6</sup> Imam Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Bidayatul Hidayah*, Cetakan Pertama (Lebanon, Beirut: Dar Al-Minhaj, 2004). Hal 191-192.

agama atau kelompok keagamaan. Pada dinamika konteks kehidupan masyarakat yang multikultural dan multireligius, tindakan semacam ini tidak hanya melukai perasaan kelompok yang menjadi sasaran, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, al-Ghazali menekankan pentingnya menjaga rasa hormat terhadap perbedaan agama dan keyakinan sebagai bagian dari etika bermasyarakat yang baik.

Menyoal penodaan agama Imam al-Ghazali menggunakan kata *as-Syukriyah*, hal ini terulang sebanyak dua kali. Pertama pada kitab *Ihya Ulumuddin*, kedua pada *Bidayah al-Hidayah* dengan redaksi yang sama. Pada kitab *Ihya Ulumuddin*, Imam al-Ghazali menerangkan *as-Syukriyah* merupakan perbuatan menghina dengan mengungkapkan aib seseorang dengan cara meniru dan merendahkan harkat dan martabat seseorang.<sup>7</sup> Ia menjelaskan bahwa tindakan mencemooh, menghina, mengejek, atau mengolok-olok dengan tujuan merendahkan kelompok atau individu merupakan perilaku melanggar norma etika sosial bermasyarakat, juga bertentangan dengan ajaran agama. Ia menerangkan bahwa ada dua aspek yang menjadi perhatian. Pertama, hubungan manusia dengan Allah. Kedua, hubungan moralitas dalam bersosialisasi dengan masyarakat.<sup>8</sup>

Konsep penodaan agama dalam pandangan Imam al-Ghazali menggunakan istilah, *as-Syukriyah* dengan kata lain penodaan agama merupakan bentuk dari *mafsadah*. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa *mafsadah* ialah

---

<sup>7</sup> Muhammad al-Ghazali, *Ihya ulumuddin*. Hal 277.

<sup>8</sup> Adib Aunillah Fasya, "Konsep Tasawuf Menurut Imam Al-Ghazali," *JOUSIP: Journal of Sufism and Psychotherapy* 2, no. 2 (30 November 2022): 153–66, <https://doi.org/10.28918/jousip.v2i2.6723>.

kemudharatan yang mendatangkan kerusakan.<sup>9</sup> Orang yang melakukan kerusakan dan keluar dari perintah agama disebut dengan orang *fasiq*, ia menerangkan pada kitab *Mukasyafatul Qulub* bahwa *fasiq* terbagi menjadi dua. Pertama *fasiq kafir* ialah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, keluar dari hidayah yang Allah berikan. Kedua, *fasiq fajir* ialah orang yang melakukan kerusakan keluar dari perintah dan ajaran agama namun, ia tidak keluar dari Islam.<sup>10</sup>

Kerusakan disebabkan penodaan agama merupakan sebuah pelanggaran etika beragama serta moralitas seseorang. Kerusakan etka beragama ini meliputi sikap meremehkan, merendahkan, bahkan mengolok-ngolok individu atau kelompok tertentu.<sup>11</sup> Perbuatan yang berpotensi mengancam stabilitas suatu negara, seperti perilaku mengolok-olok, menghina, dan merendahkan, harus dipahami secara serius oleh setiap lapisan masyarakat untuk mencegah timbulnya perpecahan dan konflik. Dalam perspektif Imam al-Ghazali, tindakan semacam ini merupakan perilaku yang diharamkan oleh agama karena bertentangan dengan nilai-nilai akhlak yang diajarkan oleh Islam. Al-Ghazali, yang dikenal sebagai ulama dengan ketegasan dalam menjaga prinsip-prinsip agama, menegaskan bahwa larangan tersebut bersumber dari Al-Qur'an, yang secara eksplisit mengatur tentang pentingnya menjaga kehormatan individu dan kelompok lain. Al-Qur'an dengan jelas mengingatkan umat manusia agar tidak terlibat dalam tindakan yang

---

<sup>9</sup> Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali," *TSAQAFAH* 13, no. 2 (25 Januari 2018): 353, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183>.

<sup>10</sup> Yayasan al-Ma'soem. "pengertian fasiq menurut al-Ghazali". Artikel. 2022. <https://almasoem.sch.id/saling-doa/pengertian-fasik-menurut-imam-ghazali/>.

<sup>11</sup> Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Terjemah Ihya Ulumiddin*, trans. oleh Prof. Tengku Ismail Yakub, jilid 5 (n.p: Republika, n.d), hal 64-65. <https://www.alkhoirot.org/2022/09/terjemah-ihya-ulumuddin.html>.

merendahkan atau memperolok-olok orang lain, sebagaimana termaktub dalam firman Allah:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik<sup>12</sup> setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. al-Hujurat: 11).*<sup>13</sup>

Pada ayat diatas larangan ini telah jelas didalam al-Qur'an. Indikasi ini jelas melarang seorang umat muslim melakukan perbuatan dari akhlak tercela dengan mencemooh, mengolok-ngolok, bahkan menghina individu atau kelompok tertentu. Sebagai umat muslim, larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan jelas larangannya didalam doktrin agama. Implikasi penyimpangan pada etika beragama inilah menimbulkan penodaan agama. Imam al-Ghazali menerangkan etika beragama bagian dari penilaian kebenaran dan kesalahan manusia dalam melakukan amalan, yang menuntut adanya keseimbangan antara teori dan praktik. Keseimbangan etika beragama dalam realitas kehidupan, menjadi daya nilai manusia dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Etika beragama Imam al-Ghazali bertujuan untuk membantu manusia untuk meningkatkan kualitas sikap dan perilaku pada kehidupan sehari-hari, dengan tetap mengedepankan aspek pada

<sup>12</sup> Panggilan fasik adalah panggilan dengan menggunakan kata-kata yang mengandung penghinaan atau tidak mencerminkan sifat seorang mukmin

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. "Alqur'an Dan Terjemah". *Aplikasi*. 2024

nilai-nilai agama.<sup>14</sup> Konsep *as-syukriyah* yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dapat merepresentasikan pandangan ia terhadap tindakan penodaan agama. Perbuatan seperti menghina, mencemooh, mengolok-olok, dan merendahkan harkat serta martabat orang lain dapat dianggap sebagai indikasi dari penodaan agama. Imam al-Ghazali tidak diungkapkan secara eksplisit bahwa, pendapat tersebut pada kasus penodaan agama. Namun, jika kita tarik dari adat kebiasaan oknum yang melakukan penodaan agama terindikasi melakukan apa yang dikatakan Imam al-Ghazali. Pada konteks penodaan agama jelas terdapat unsur perbuatan menghina, melecehkan, merendahkan, perkataan yang mengarah pada cemooh, atau segala sesuatu yang mengisyaratkan sesuatu yang sakral. Ia juga menjelaskan perbuatan demikian adalah perbuatan yang diharamkan oleh agama.<sup>15</sup>

## 2. Bahaya Penodaan Agama

Penodaan agama walau tidak secara eksplisit dijelaskan Imam al-Ghazali pada kitab beliau. Namun, konteks penodaan agama sangat terkait dengan bahaya lisan yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam *kitab Ihya ulumuddin, Bidayah al-Hidayah, dan Minhajul Abidin*. Pada kitab *Ihya Ulum Ad-Din* sendiri Imam al-Ghazali menjelaskan pentingnya memahami tujuan Allah menciptakan lisan sebagai salah satu nikmat yang diberikan kepada manusia. Lisan berfungsi sebagai alat komunikasi yang esensial dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaannya dapat membawa dampak positif maupun negatif, tergantung pada

---

<sup>14</sup> Isfaroh Isfaroh, "Etika Religius Imam Ghazali," *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 21, no. 1 (18 Januari 2022): 121, <https://doi.org/10.14421/ref.2021.2101-07>.

<sup>15</sup> Mohamad Sukri Tuah, Moh Yusuf, dan Nurfadliyati Nurfadliyati, "Sarkasme dalam Literatur Tafsir," *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (2023): 1–11.

cara penggunaannya. Seperti pedang bermata dua, lisan memiliki potensi untuk mendatangkan manfaat atau mudarat. Al-Ghazali memaparkan lisan yang baik akan mendatangkan kepada kebaikan, dan lisan yang tidak baik akan mendatangkan keburukan. Hal ini sejalan dengan prinsip menjaga lisan agar tetap memberikan kontribusi positif dalam kehidupan spiritual dan sosial.<sup>16</sup>

Keterkaitan dengan penodaan agama merupakan bagian dari dampak negatif pada penggunaan lisan. Bahaya yang ditimbulkan melalui lisan memiliki dampak sangat besar, dalam konteks mengolok-olok dan menghina, yang merupakan perbuatan tercela dan dilarang dalam Islam. Larangan ini juga tercermin dalam ajaran Rasulullah SAW, yang melarang kaum muslimin mengejek orang-orang musyrik yang tewas dalam Perang Badar.<sup>17</sup> Sikap tersebut bertujuan untuk menjaga adab dan martabat, serta menghindari perilaku yang dapat merendahkan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW

لاتسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون وتؤذون الأحياء ألا إن البذاء لؤم

*“Janganlah engkau mencaci-maki mereka, karena tidak sampai kepada mereka sesuatu dari apa yang engkau katakan dan engkau sakiti orang-orang yang hidup. Ingatlah sesungguhnya lidah yang kotor itu tercela”*<sup>18</sup>

Imam Al-Ghazali secara tegas menyatakan bahwa perilaku mengolok-olok dan menghina merupakan tindakan yang dilarang oleh Allah. Menghina, dalam konteks ini, merujuk pada meniru gaya, tindakan, atau perkataan seseorang dengan tujuan membuka aib dan merendahkan martabatnya. Perilaku semacam

<sup>16</sup>Abdullah Gymnastiar, *Bahaya Lisan* (Emqies Publishing, 2017), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=8QI5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=bahaya+lisan+&ots=bck4bGCVj7&sig=L41-tEWY7JaVhWSRPUEIVIAaMCs>.

<sup>17</sup> Muhammad al-Ghazali, *Ihya ulumuddin*. Hal 277.

<sup>18</sup> Muhammad al-Ghazali. Hal 1021.



ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat sesama manusia, serta menjauhi segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan permusuhan dan kerusakan sosial.<sup>19</sup> Imam al-Ghazali mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi As-Dunya, dan imam Abu Nu'aim di dalam kitab al-Hilyah dari hadits ‘Abdullah Bin Umar r.a. bahwasanya rasulullah bersabda

ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي

Artinya: “ *Orang mukmin itu bukan pencaci maki, pengolok, orang-orang yang berkata keji, dan orang yang berlidah kotor* ”.<sup>20</sup>

Ia menjelaskan bahwa sebaik-baiknya seorang Muslim adalah yang menjaga perkataannya untuk mencegah musibah, seperti mengumpat, adu domba, dusta, bermusuhan, berdebat, menghina, mengolok, dan tindakan negatif lainnya. Seorang Muslim diperbolehkan berbicara selama perkataan tersebut tidak membawa mudarat bagi dirinya maupun umat Islam secara keseluruhan. Jika seorang Muslim menghabiskan waktunya untuk menggunjing, berbohong, atau mengadu domba, mengolok, menghina ia telah menyia-nyiakan waktu yang seharusnya digunakan untuk kebaikan. Sebaliknya, waktu yang digunakan untuk berbicara yang bermanfaat dan mengingat Allah akan membuka pintu rahmat-Nya dan memberikan manfaat bagi diri seorang Muslim.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Mukhtasyar Ihya Ulumuddin*, trans. oleh 'Abdul Rosyad Shiddiq, cetakan 3 (Batu Ampar-Keramat jati-Jawa Timur: Akbar Nedia, 2009). Hal 270-272.

<sup>20</sup> Muhammad al-Ghazali, *Ihya ulumuddin*. Hal 1012.

<sup>21</sup> Muhammad Al – Ghazali. “ *Ihya Ulum Ad – Din* “. Vol 3. Beirut Darr Al – Khayr. 1997. Hal 108.

Imam Al-Ghazali dalam *Minhajul Abidin* juga menjelaskan bahwa seyogyanya seorang muslim untuk menjaga lisan agar tidak melanggar dari kode etik dalam beragama. Karena lisan yang kotor memicu sebuah pertengkaran dan permusuhan. Diriwayatkan dari Sufyan bin Abdullah yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "*Wahai Rasulullah, apa yang paling aku takutkan dari diriku?*" Rasulullah kemudian memegang lisannya seraya menjawab, "*Ini.*" Hal ini menunjukkan bahwa sebagai umat Muslim, penting untuk menjaga lisan agar tidak terjerumus dalam perkataan yang kotor, tidak bermanfaat, dan dapat merugikan diri sendiri serta orang lain.<sup>22</sup>Penodaan agama merupakan perbuatan yang dapat menjeremuskan seseorang pada kerusakan etika beragama dan moral. Selain itu, penodaan agama juga membawa kerusakan bagi orang lain, dengan memancing emosi individu dan kelompok tertentu yang dapat merusak kondisi sosial.

Pada kasus penodaan agama sendiri Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa segala bentuk celaan, hinaan, dan makian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh karena itu, "*Jauhilah berlebihan dalam berbicara, karena hal itu akan memperpanjang hisab di hari akhir.*"<sup>23</sup> Keselamatan dari marabahaya dan malapetaka dunia sangat bergantung pada kemampuan seseorang untuk menjaga lisannya. Sufyan memberikan nasihat yang tegas, "*Janganlah engkau mengatakan sesuatu yang dapat menyebabkan gigimu rontok,*" yang bermakna simbolis sebagai peringatan terhadap dampak buruk ucapan yang tidak terkendali. Sejalan dengan itu, beberapa ulama lainnya menambahkan, "*Janganlah*

---

<sup>22</sup> Muhammad al-Ghazali, *Minhajul Abidin*. Hal 108.

<sup>23</sup> Muhammad al-Ghazali. *Minhajul Abidin* Hal 112.

*mengumbar lisanmu, karena hal itu dapat menghancurkan dirimu sendiri*".<sup>24</sup>

Menjaga lisan dari penodaan agama dengan mengingat bahaya dan siksaan yang pedih di akhirat nanti. Manusia tidak akan lepas dari dua hal yang berlawanan seperti, berkata kotor, diharamkan, dan tidak bermanfaat sekalipun. Ketika, seseorang berani melakukan perbuatan tersebut berarti ia juga siap mempertanggung jawabkan konsekuensi yaitu, mendapatkan siksa yang pedih dari Allah.

Pada karya *Bidayah al-Hidayah* Imam al-Ghazali memberikan penjelasan mendalam mengenai bahaya mencela, mengolok, dan menghina orang lain. Seyogyanya seorang muslim yang taat untuk tidak memulai perbuatan penodaan agama terhadap individu atau kelompok.<sup>25</sup> Imam al-Ghazali menegaskan tindakan yang dapat mempermalukan, merendahkan, atau menghilangkan kehormatan seseorang. Perbuatan seperti itu, tidak hanya melukai perasaan orang lain, tetapi juga menjadi sumber dari pertengkaran, perselisihan, perpecahan, dan kedengkian. Oleh karena itu, Imam al-Ghazali menasihatkan agar seseorang tidak mengejek orang lain dengan lisannya, meskipun menerima perlakuan yang kurang baik dari mereka. Sebagai bentuk pengendalian diri, lebih baik mengabaikan hal tersebut daripada membalas dengan ucapan yang tidak bermanfaat. Imam al-Ghazali menekankan untuk menjauhi pembicaraan yang sia-sia merupakan langkah penting dalam menjaga lisan. Untuk menghindari keterlibatan dalam

---

<sup>24</sup> Muhammad al-Ghazali. *Minhajul Abidin*. Hal 110-111.

<sup>25</sup> Muhammad al-Ghazali, *Bidayatul Hidayah*. Hal 196.

percakapan yang tidak bermanfaat, dengan menganjurkan sikap *uzlah* (mengasingkan diri dari hal-hal negatif) sebagai solusi.<sup>26</sup>

## **B. Hubungan Antara Penodaan Agama Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dengan Hukum Islam.**

Konsep penodaan agama telah lebih dahulu dijelaskan dalam al-Qur'an, sebelum pembahasan serupa disinggung oleh Imam al-Ghazali. Al-Qur'an mengungkap berbagai bentuk tindakan penodaan agama yang ditujukan untuk melemahkan umat Islam pada masa awal perkembangan Islam. Fenomena ini terjadi jauh sebelum abad pertengahan, yaitu masa kehidupan dan pemikiran Imam al-Ghazali. Berdasarkan penelusuran dan pengelompokan data yang dilakukan, terdapat tiga karya utama Imam al-Ghazali yang memiliki relevansi dengan tema penodaan agama, yaitu *Ihya' Ulumuddin*, *Bidayah al-Hidayah*, dan *Minhajul Abidin*. Paparan ini berusaha mendialogkan konsep al-Qur'an dan juga pemikiran Imam al-Ghazali yang penulis interpretasikan, untuk mengetahui persamaan dari keduanya.

Penodaan agama terhadap Islam telah muncul sejak awal kemunculan Islam sebagai agama yang membawa misi tauhid dan pembaruan sosial. Ketika Rasulullah mulai menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat Arab, ia mengajak masyarakat Arab untuk meninggalkan praktik menyembahan berhala yang telah menjadi tradisi turun-temurun. Seruan Rasulullah ini tidak hanya menyentuh aspek spiritual, tetapi juga mengguncang struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang selama ini berakar kuat dalam masyarakat Arab jahiliah. Oleh

---

<sup>26</sup> Muhammad al-Ghazali. *Bidayatul Hidayah*. Hal 196-198.

karena itu, ajakan tersebut menghadapi resistensi yang keras dari berbagai pihak, terutama dari kelompok-kelompok yang merasa kepentingan mereka terganggu oleh ajaran Islam.<sup>27</sup>

Penolakan terhadap ajaran Islam tidak hanya berhenti pada ketidaksepakatan verbal, tetapi berkembang menjadi tindakan-tindakan yang bersifat fisik dan destruktif. Rasulullah dan para pengikutnya sering kali menjadi sasaran intimidasi, penghinaan, penyiksaan, bahkan ancaman pembunuhan. Berbagai upaya untuk melukai dan mencederai Rasulullah, dilakukan dengan tujuan untuk menghentikan dakwah Islam yang dianggap sebagai ancaman besar bagi kehidupan masyarakat Arab, yang telah lama menyembah berhala. Selain itu, kelompok-kelompok yang menolak Islam juga melakukan propaganda untuk mencela ajaran yang disampaikan Rasulullah, seperti menyebut beliau sebagai penyihir, pendusta, atau orang yang mengada-ada<sup>28</sup>.

Fenomena ini mencerminkan bagaimana resistensi terhadap perubahan agama dan budaya sering kali melibatkan dimensi penodaan atau pelecehan terhadap simbol-simbol keagamaan. Dalam konteks ini, tindakan-tindakan tersebut dapat dipahami sebagai salah satu bentuk awal penodaan agama terhadap Islam. Penodaan ini tidak hanya mencakup tindakan langsung terhadap pribadi Rasulullah, tetapi juga terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dibawa oleh ajaran Islam. Situasi ini menjadi latar belakang, berbagai macam turunnya

---

<sup>27</sup> Aris Muzhiat, "Historiografi Arab Pra Islam," *Tsaqofah* 17, no. 2 (2019): 129–36.

<sup>28</sup> Syahrudin Ramadhan dan Hayatun Sabariah, "The Da'wah Journey of the Prophet Muhammad SAW (Imitating the Perseverance and Never Giving Up of the Prophet Muhammad and His Companions)," *Quality: Journal Of Education, Arabic And Islamic Studies* 2, no. 3 (2024): 216–25.

ayat al-Qur'an yang menjelaskan bagaimana penodaan agama yang terjadi pada Islam pada masa awal.

Islam telah mendapatkan masa kejayaan yang memiliki pengikut fantastis namun, penodaan agama masih terjadi bahkan era modern saat ini. Penodaan agama terjadi akibat menyimpangnya antara amal dan praktik dalam keagamaan, yang mana agama jelas melarang perbuatan tersebut. Menurut Imam al-Ghazali penodaan agama merupakan sebuah tindakan yang melanggar dari etika beragama dan moralitas sebagai umat Islam, dengan cara merendahkan, mencemooh, mengolok-ngolok bahkan mengungkap aib seseorang dengan meniru perbuatan untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang. Walau pada proses pembuatan karya, istilah penodaan agama tidak begitu familiar bahkan tidak dijelaskan secara langsung oleh Imam al-Ghazali. Namun, apa yang ditulis Imam al-Ghazali pada karyanya cukup merepresentasikan penodaan agama itu sendiri.

Pemikiran Imam al-Ghazali memiliki keterkaitan yang mendalam dengan ajaran al-Qur'an, termasuk dalam konteks penodaan agama. Imam al-Ghazali, sebagai ulama besar dalam Islam, memandang bahwa segala bentuk segala bentuk tindakan yang merendahkan, menyelewengkan, atau mencemarkan ajaran agama adalah manifestasi dari penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariat. Dalam karyanya, beliau sering kali menekankan pentingnya menjaga kemurnian akidah, etika, dan praktik keagamaan sebagai bagian integral dari ketaatan kepada Allah SWT. Pemikiran Imam al-Ghazali dan keterkaitannya dengan al-Qur'an mengenai bentuk dari penodaan agama yang penulis nilai sejalan dengan pemikiran Imam al-Ghazali. Seperti tertera pada tabel berikut ini:

No	Nama Surah	Kata	Keterangan
1	Al-Maidah: 57	هنزوا	Agamamu sebagai bahan ejekan
2	Al-Maidah:58	هنزوا	Mereka menjadikan bahan ejekan &permainan
3	Al-Jayysiah:7-11	هنزوا	Ayat-Ayat dijadikan bahan olok-olokan
4	Al-Ahzab:57	يؤذون	Menistakan Allah dan Rasulullah
6	Al-Kahfi: 56	هنزوا	Menjadikan ayat al-Qur'an dan peringatan Allah sebagai ejekan
7	Al-Kahfi: 106	هنزوا	Ayat dan Rasul dijadikan olok-olokan
8	Al-Baqarah:67	هنزوا	Menjadikan kami (Islam) sebagai ejekan
9	Al-Baqarah:231	هنزوا	Hukum-hukum Allah sebagai bahan ejekan
10	Al-Anbiya:36	هنزوا	Nabi Muhammad dijadikan bahan ejekan
11	Al-Luqman: 6	هنزوا	Pembicaraan yang ksosng tanpa ilmu dan menjadikan Allah sebagai bahan olok-an

Redaksi kutipan ayat di atas menggambarkan bentuk-bentuk penodaan agama yang kerap terjadi dalam agama Islam. Fenomena ini sesungguhnya telah disinggung oleh al-Qur'an jauh sebelum permasalahan tersebut menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, khususnya terkait dengan sikap penolakan terhadap kebenaran Allah oleh sebagian golongan. Pemikiran Imam al-Ghazali dalam hal ini juga sejalan dengan pesan yang disampaikan oleh al-Qur'an, yang menegaskan sikap penentangan dan pengingkaran terhadap kebenaran Ilahi. Yaitu, "*Makna penistaan (as-Sukhriyyah) adalah menghina, merendahkan dan*

*mengungkapkan aib atau kekurangan orang lain dengan cara meniru perilaku, perkataan atau isyaratnya”*.<sup>29</sup>

Perbedaan juga terdapat dalam menghubungkan pemikiran Imam al-Ghazali dengan al-Qur'an, yang mana pada konsep pemikiran Imam al-Ghazali kata menghina, merendahkan, dan mengungkapkan aib seseorang melalui perkataan atau isyarat masih terbilang umum tidak hanya berpatokan pada sebuah agama. Konteks ini memiliki makna yang luas, indikasi ini dekat maknanya terhadap *hate speech* yang dilakukan masyarakat zaman modern. *Hate speech* sendiri memiliki keterkaitan dengan penodaan agama, yang mana menyerang individu atau kelompok pada unsur SARA, dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat. Al-Qur'an dalam menjelaskan penodaan agama begitu jelas, dengan menggunakan kata *huzuwa* untuk memberikan makna penodaan agama yang dilakukan oleh individu atau kelompok.

Islam seringkali menjadi tempat perilaku penodaan agama terjadi. Ejekan yang datang kerap kali merendahkan Allah dan Rasulullah, atau menghina ayat suci serta simbol-simbol sakral dalam Islam. Penodaan agama sebenarnya tidak hanya terjadi pada umat Islam sebagai korban, tetapi juga pada kasus tertentu umat Islam bertindak sebagai pelaku untuk menodai agama lain. Sejalan dengan ajaran al-Qur'an, Imam al-Ghazali menggaris bawahi bahwa tindakan penodaan agama, baik berupa penghinaan terhadap nilai-nilai keagamaan, pelecehan terhadap simbol-simbol suci, maupun penyimpangan ajaran agama, merupakan pelanggaran serius yang berdampak negatif tidak hanya pada individu tetapi juga

---

<sup>29</sup> Muhammad al-Ghazali, *Ihya ulumuddin*. Hal 277.



pada tatanan sosial. Dalam perspektif al-Qur'an, penghinaan terhadap agama dianggap sebagai perbuatan yang mengancam harmoni umat beragama dan stabilitas sosial. Sebagai contoh, dalam Surah al-An'am ayat 108, Allah SWT melarang umat Islam mencaci maki berhala-berhala yang disembah oleh kaum lain, karena tindakan tersebut dapat memicu reaksi negatif yang berujung pada penghinaan terhadap Allah.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan*<sup>30</sup>. (QS. al-An'am 108).

Sejalan dengan pemikiran Imam al-Ghazali, seorang muslim yang memiliki pemahaman mendalam terhadap etika beragama tidak seharusnya melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penodaan agama. Dalam pandangan ia, seorang muslim sejati senantiasa menjaga martabatdirinya, dan menjauhi perilaku yang merusak nilai-nilai agama. Sebab, penodaan agama merupakan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulullah-Nya, serta mencederai doktrin agama. Penodaan agama tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap aturan agama, tetapi juga melukai aspek moralitas individu yang menjadi refleksi keimanan seseorang. Moralitas ini, dalam pandangan al-Ghazali, adalah pilar penting yang menentukan kualitas tindakan manusia dalam interaksi sosialnya, khususnya dalam masyarakat yang pluralistik.

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. "Alqur'an Dan Terjemah". *Aplikasi*. 2024

Penodaan agama atau perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai etika beragama menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori keagamaan dan implementasi praktisnya. Dalam hal ini, al-Ghazali memberikan penekanan pada pentingnya konsistensi antara iman dan amal. Ketika seorang individu melanggar norma agama, ia tidak hanya menciptakan ketidakseimbangan dalam dirinya sendiri, tetapi juga membawa dampak negatif terhadap masyarakat secara luas. Dalam masyarakat multireligius, tindakan semacam ini berpotensi memicu konflik, merusak harmoni sosial, dan mengganggu hubungan antarumat beragama. Oleh karena itu, menjaga keselarasan antara pemahaman agama dan tindakan nyata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari etika beragama yang benar.

Imam al-Ghazali menyoroti bahwa seorang mukmin yang terjerumus dalam tindakan seperti penodaan agama dapat digolongkan sebagai *fasiq fajir*. Meskipun secara keimanan ia masih mengakui keberadaan Allah, perilakunya telah menyimpang dari ketentuan dan perintah-Nya. Penyimpangan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam internalisasi nilai-nilai agama dan ketidakmampuan untuk merefleksikan iman secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif al-Ghazali, keimanan yang benar tidak hanya terletak pada pengakuan lisan dan keyakinan dalam hati, tetapi juga pada tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai agama tersebut. Dengan kata lain, iman harus menjadi pendorong utama bagi seseorang untuk bertindak sesuai dengan ajaran agama, baik dalam konteks personal maupun sosial.

Ia juga mengingatkan bahwa penyelewengan semacam ini mencederai integritas spiritual seseorang. Ketika seorang mukmin gagal menjaga keseimbangan antara teori dan amal, ia tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga memengaruhi tatanan sosial secara keseluruhan. Dalam konteks masyarakat yang plural, pelanggaran terhadap etika beragama dapat memunculkan sentimen negatif, baik di kalangan internal umat Islam maupun di antara kelompok agama lain. Oleh karena itu, al-Ghazali menekankan bahwa seorang Muslim harus selalu menjaga etika beragama sebagai wujud tanggung jawab moral dan spiritualnya. Dengan menjaga etika ini, seorang individu tidak hanya dapat menjalankan ajaran agama dengan benar, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk.

### **C. Hubungan Antara Penodaan Agama Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dengan Hukum Positif.**

Pada larangan terhadap perilaku penodaan agama tidak hanya diatur dalam ajaran agama, tetapi juga melalui regulasi negara. Larangan ini, memiliki kesinambungan antara hukum positif dan pendapat Imam al-Ghazali. Di Indonesia, pengaturan terkait kebijakan beragama menjadi perhatian serius, meskipun pada masa awal pembentukan negara terjadi perselisihan ideologi antara nasionalis sekuler, agama, dan komunis. Sebagai dampaknya, aliran kepercayaan yang merupakan bagian dari agama lokal, sering kali mengalami diskriminasi karena dianggap menyimpang dari ajaran agama yang dominan. Menyadari kompleksitas permasalahan tersebut, Presiden Soekarno, yang menjabat pada saat itu, mengambil langkah strategis dengan menetapkan

Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 sebagai upaya untuk mengatur hubungan antara agama dan negara secara lebih sistematis, yang sejalan dengan pemikiran Imam al-Ghazali dalam menjaga tatanan masyarakat yang fundamental.

Penodaan agama di Indonesia sering kali menggunakan dalih kebebasan berpendapat sebagai perisai perlindungan bagi pelaku. Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, ditambah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa setiap individu berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan hati nurani mereka. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi, penghinaan, pelecehan, atau perendahan harkat dan martabat agama lain. Meskipun demikian, pasal-pasal ini kerap disalahgunakan sebagai legitimasi untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi hukum tersebut menyebabkan adanya kecenderungan menjadikannya sebagai tameng pembenaran atas kesalahan yang dilakukan.

Penodaan agama pada abad ini, berbeda dengan zaman dulu menggunakan lisan. Pada abad ini, penodaan agama bisa terjadi karena sebuah tulisan yang diposting melalui sebuah media sosial sebagai, media interaksi masyarakat secara global. Masyarakat yang memiliki media sosial sangat bebas mengekspresikan sikap dan perilaku mereka. Sebab itu, pemerintah juga selalu melakukan regulasi hukum penodaan agama untuk menghindari penodaan agama yang dilakukan dalam media sosial. Sebab itu, regulasi UU penodaan agama terus dilakukan oleh pemerintah, yang menghasilkan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 ayat 2 “*melarang setiap orang menyebarkan ujaran kebencian atau Hoax yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*”.

Hukum ini mengatur secara khusus terkait penodaan agama yang terjadi pada media sosial. Dalam aspek era modern sekarang, aspek penodaan agama mengalami perubahan. Dulu, penodaan agama terjadi secara langsung, melalui percakapan atau komunikasi secara langsung (*face to face*). Namun sekarang, era teknologi dan informasi semakin berkembang dan terciptanya sebuah media sosial sebagai wadah penampungan ekspresi masyarakat. Penodaan agama juga terjadi dalam bentuk yang berbeda, seperti berupa gambar, tulisan atau sebuah video yang mengejek Rasulullah, Allah, atau simbol Islam lainnya, yang bisa terjadi didalam media sosial. Penodaan agama dalam media sosial ini menjadi dasar berdirinya sebuah UU ITE untuk menangani penodaan agama yang terjadi di media sosial.

Menurut pandangan Imam al-Ghazali, yang penulis interpretasikan penulis. Konsep penodaan agama tidak hanya terbatas pada tindakan yang bersifat secara langsung, seperti gambar, tulisan, atau video. Media tersebut berpotensi menjadi wadah penodaan agama apabila digunakan untuk, menghina atau merendahkan harkat dan martabat agama baik itu dilakukan oleh individu atau kelompok keagamaan. Selain itu, Imam al-Ghazali mengungkapkan seseorang yang bertujuan untuk menghina, merendahkan, atau mengungkapkan aib

seseorang melalui perkataan atau sebuah isyarat yang dilakukan secara sengaja, dapat dikategorikan sebagai bentuk penodaan agama.

Penodaan agama menurut ia dalam konteks ini melibatkan unsur niat dan dampak negatif terhadap kehormatan agama atau individu, yang mencerminkan pelanggaran terhadap etika beragama, sosial dan nilai-nilai moral yang dijunjung dalam masyarakat beragama. Kesenambungan antara hukum negara dan pandangan Imam al-Ghazali, dalam mengatur tindak penodaan agama yang terjadi di Indonesia. Ketentuan yang tertuang dalam undang-undang ini sejalan dengan pandangannya. Ia menegaskan, bahwa tindakan penodaan agama merupakan bentuk penyimpangan moral dan spiritual yang tidak mencerminkan akhlak seorang mukmin. Menurut ia, perilaku semacam ini mengandung unsur kebencian, permusuhan, provokasi, serta hasutan yang berpotensi memecah belah masyarakat dan menimbulkan kebencian terhadap kelompok lain.

Penulis menggambarkan bagaimana kesesuaian antara pendapat Imam al-Ghazali dengan hukum positif di Indonesia, dalam tindakan penodaan agama yang kerap terjadi di Indonesia. Setidaknya, ada 5 hukum positif yang mengatur terkait penodaan agama. Yaitu:

No	Undang-undang	Pendapat Imam al-Ghazali
1.	UU Pasal 156 a KUHP dipidana dengan pidana penjara selam-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan yang sifatnya permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di	<i>As-Syukriyah</i>  Imam al-Ghazali menerangkan segala sesuatu yang ranahnya isyarat dalam upaya melakukan penodaan agama, maka itu termasuk dalam katagori penodaan agama.

	<i>Indonesia. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersinggungan dengan Tuhan Yang Maha Esa</i>	
2.	Undang-Undang No. 1/PNPS/1965. : “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan agama yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama-agama itu, penafsiran dari kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”	<i>Al-Istihza, Attayru, dan Al-Lawwmu</i>  Mencemooh, jelas perilaku terhadap agama lain adalah perbuatan yang menyeleweng dari perintah agama dan melanggar etika beragama serta, mengancam pada kerusakan dimuka bumi.
3.	UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 ayat 2. <i>melarang setiap orang menyebarkan ujaran kebencian atau Hoax yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”</i>	Imam al-Ghazali tidak menjelaskan terkait penyebaran ITE secara tulisan, namun berdasarkan hadits yang beliau kutip menerangkan sebagai umat Islam dilarang melakukan perbuatan  ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي tercela. Artinya: “Orang mukmin itu bukan pencaci maki, pengolok, orang-orang yang berkata keji, dan orang yang berlidah kotor
4.	UU No.1 Tahun 2023 dalam Bab VII KUHP Baru. Pada pokok pembahasan Bab VII terdiri atas dua bagian: 1. Mengatur tentang tindak pidana terhadap agama, yang mencakup tindakan penghinaan, penodaan, atau tindakan lain yang dapat merusak kesucian	<i>As-Syukriyah</i> ialah “menghina, merendahkan dan mengungkapkan aib atau kekurangan orang lain dengan cara meniru perilaku, perkataan atau isyaratnya”. Jelas bahwa dalam UU KUHP Baru memiliki peraturan yang sama dengan pendapat Imam al-Ghazali yaitu, mengatur secara spesifik bentuk penghinaan, penodaan, atau tindakan lain yang dapat merusak citra dari

	ajaran agama yang diakui di Indonesia. 2. Membahas tindak pidana terhadap kehidupan beragama atau kepercayaan, termasuk penyerangan terhadap sarana atau tempat ibadah serta tindakan lain yang mengganggu pelaksanaan kegiatan keagamaan	sebuah agama.
5.	Pasal 300 UU No.1 Tahun 2023. <i>“setiap orang dimuka umum yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan; atau c.Menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda”</i>	<i>As-Syukriyah, Al-Istihza, Attayru, dan Al-Lawwmu</i> Hal ini terhimpun dari provokasi pada penodaan agama, cemooh, olok-olokan, serta merendahkan harkat dan martabat kelompok tertentu.

Penodaan agama tidak hanya dilakukan seseorang dalam bentuk lisan. Namun bisa terjadi secara tulisan dalam media sosial, era globalisasi sangat mempengaruhi seseorang. Sebab itu, regulasi UU penodaan agama terus dilakukan oleh pemerintah, yang menghasilkan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 ayat 2 *“melarang setiap orang menyebarkan ujaran kebencian atau Hoax yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”*.



Hukum ini mengatur secara khusus terkait penodaan agama yang terjadi pada media sosial. Era modern sekarang penodaan agama tidak selalu terjadi pada lisan yang dilakukan secara face to face. Namun, bisa terjadi didalam media sosial yang disebar luaskan oleh si pengguna untuk mendapatkan perhatian masyarakat.

Pemikiran Imam al-Ghazali relevan terhadap penodaan agama yang penulis nilai dapat merepresentasikan kesinambungan hukum positif. Penulis menginterpretasikan bahwa dalam pandangan Imam al-Ghazali, terdapat kesamaan prinsip antara agama dan negara dalam pengaturan terkait delik penodaan agama. Kedua otoritas ini sama-sama menegaskan bahwa tindakan penghinaan, ejekan, atau pelecehan terhadap agama seseorang merupakan pelanggaran serius yang bertujuan untuk merendahkan kesakralan agama serta harkat dan martabat individu atau kelompok tertentu. Imam al-Ghazali secara tegas mengkategorikan pelaku tindakan tersebut sebagai individu yang tidak berakhlak dan tidak mencerminkan nilai-nilai moral seorang mukmin. Tindakan semacam itu, baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal, dinilai sebagai upaya yang disengaja untuk menciptakan kebencian, memprovokasi permusuhan, dan melemahkan harmoni sosial.

Pandangan Imam al-Ghazali tentang larangan perilaku yang menghina, merendahkan, atau mengolok-olok agama dan individu memiliki keselarasan dengan regulasi negara yang menegaskan bahwa kebebasan beragama dan berpendapat harus dijalankan dalam kerangka norma, etika, serta tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kewajiban untuk tidak merugikan hak serta martabat pihak lain. Baik

dalam perspektif agama maupun hukum negara, tindakan penodaan agama dipahami sebagai pelanggaran serius yang tidak hanya mencederai nilai-nilai etika, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial.

Dalam perspektif hukum negara, regulasi yang mengatur kebebasan beragama dan berpendapat biasanya mencantumkan batasan-batasan tertentu untuk menjaga harmoni sosial. Misalnya, tindakan yang berpotensi menimbulkan kebencian, diskriminasi, atau konflik atas dasar agama dianggap sebagai pelanggaran hukum yang harus ditindak tegas. Hal ini mencerminkan adanya upaya untuk melindungi kerukunan masyarakat serta menjaga martabat setiap individu, terlepas dari latar belakang agama atau keyakinannya. Dengan demikian, hukum negara dan ajaran agama sejalan dalam menempatkan penghormatan terhadap keyakinan dan martabat orang lain sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindakan penodaan agama juga memiliki dampak destruktif yang nyata terhadap kohesi sosial. Dalam konteks kehidupan masyarakat yang beragam, penghinaan terhadap agama atau keyakinan tertentu dapat memicu ketegangan antarkelompok, memperburuk stereotip, dan merusak kepercayaan antarumat beragama. Oleh karena itu, pengaturan terhadap delik ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kesucian agama, tetapi juga untuk menjaga integritas sosial serta nilai-nilai persatuan dan toleransi dalam masyarakat.

Pandangan Imam al-Ghazali memberikan dasar normatif yang kokoh terhadap pentingnya regulasi negara dalam menangani isu penodaan agama secara tegas dan proporsional. Sebagai seorang ulama besar, al-Ghazali menekankan

bahwa menjaga martabat agama dan simbol-simbol sakral adalah bagian integral dari etika beragama. Dalam konteks ini, ia melihat tindakan penodaan agama sebagai bentuk pelanggaran moral dan spiritual yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial. Pandangan ini memberikan legitimasi teologis bagi perlunya peraturan hukum yang melindungi agama dari tindakan yang dapat mencederai nilai-nilai suci dan menghancurkan harmoni sosial.

Penegakan hukum terhadap penodaan agama bukanlah bentuk pembatasan kebebasan, melainkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Dalam masyarakat yang plural, regulasi semacam ini menjadi mekanisme untuk menjamin bahwa setiap individu dapat menjalankan keyakinannya tanpa merasa terancam oleh penghinaan atau pelecehan dari pihak lain. pandangan Imam al-Ghazali memberikan landasan normatif yang kuat untuk mendukung regulasi negara dalam menangani isu penodaan agama secara tegas dan proporsional.